



# PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Prof. M. Yamin, SH NO. 16 Bangkinang

website: dpmptsp.kamparkab.go.id e-mail : dpmptsp@kamparkab.go.id Kode Pos : 28411

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADUSATU PINTU KABUPATEN KAMPAR NOMOR : 100.4.12/DPM-PTSP.PEL/DIK/PAUD-PNF/2023/0008

TENTANG

### IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) "PKBM RUMAH KERLIP BERIMAN DESA KUOK"

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR,**

- Membaca : Surat permohonan dari saudara KHAIRISMAN, S.H selaku Ketua YAYASAN SIGAP KERLIP INDONESIA Nomor 01/PKBM-KUOK/VI/2023 tanggal 8 Juni 2023 hal Permohonan Izin Operasional.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Nomor Induk Berusaha (NIB): 0506230084264 Perizinan Berusaha Berbasis Risiko oleh Lembaga OSS tanggal 05 Juni 2023;  
b. bahwa berdasarkan Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Kampar Nomor 400.3.2/Dikpora-PAUD dan PNF/7763 tanggal 13 Oktober 2023;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Izin Operasional Pendidikan PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
6. Peraturan Bupati Kampar Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM), Kepada:

Nama Yayasan : YAYASAN SIGAP KERLIP INDONESIA  
NIB : 0506230084264  
Penanggung Jawab : KHAIRISMAN, S.H  
Nama Sekolah : PKBM RUMAH KERLIP BERIMAN DESA KUOK  
Jenis Pendidikan : Pendidikan Non Formal  
Alamat Sekolah : Desa Kuok Kec. Kuok Kab. Kampar  
Koordinat Lokasi : 0°19'19.8"N 100°56'35.1"E

KEDUA : Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan Visi dan Misi serta memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat
- Bersedia mematuhi / mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku

KETIGA : Izin Operasional Pendidikan tersebut berlaku selama Sekolah masih beraktifitas dan tidak adaperubahan

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan, maka akan ditinjau kembali untuk diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Bangkinang  
Pada Tanggal : 20 Oktober 2023

Ditanda Tangan Secara Elektronik Oleh :  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KAMPAR



Ir. ZULIA DHARMA  
Pembina Utama Muda  
NIP.19670701 199403 1 016